

Analisis Metode *Qiyas* Imam Syafi'i

Lutfi Zarkasi¹, Achmad Raffi²

^{1,2} Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

lutfizarkasi7@gmail.com¹, achmadraffi12@gmail.com²

DOI: 10.38073/pelita.v1i1.1162

Received: November 2023

Accepted: November 2023

Published: November 2023

Abstract

Ushul fiqh is a very important science in producing Islamic law that is responsive and adaptable to contemporary problems, because it is a science that contains a collection of methods, basics, approaches and theories used in understanding Islamic teachings. This research was conducted using the library research method, which involves taking and collecting data from various literature sources that are relevant to the problem being researched. The majority of ulama agree that *Qiyas* is a form of proof or argument that comes from the Al-Quran and Sunnah to determine the law regarding a case that has not been regulated in the main text. However, there are views that do not agree with the *Qiyas* method, as expressed by Abu Zaid and Fazlur Rahman. They argue that *Qiyas* is an imperfect and less convincing form of analogy, because it assumes ambiguity in the Al-Quran and Sunnah, so it requires explanation through the process of analogy. Criticism of As-Shafi'i epistemology by Al-Jabiri highlights the use of bayani thinking in understanding texts, with language as the main tool. Nevertheless, As-Syafi'i's contribution in developing *ulus al-fiqh* had a spectacular impact.

Keywords: *Analysis, Syafi'i, Qiyas Method*

Abstrak

Ushul fiqh adalah ilmu yang sangat penting dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif dan adaptable terhadap permasalahan kontemporer, karena merupakan ilmu yang berisikan kumpulan metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan pengambilan dan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Mayoritas ulama sepakat bahwa *Qiyas* merupakan bentuk hujjah atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan hukum terkait suatu perkara yang belum diatur dalam nash utama. Namun, terdapat pandangan yang tidak sependapat dengan metode *Qiyas*, seperti yang diutarakan oleh Abu Zaid dan Fazlur Rahman. Mereka berpendapat bahwa *Qiyas* adalah bentuk analogi yang tidak sempurna dan kurang meyakinkan, karena mengasumsikan ketidakjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga memerlukan penjelasan melalui proses analogi. Kritik terhadap epistemologi As-Syafi'i oleh Al-Jabiri menyoroti penggunaan pemikiran bayani dalam memahami teks, dengan bahasa sebagai alat utama. Meskipun demikian, kontribusi As-Syafi'i dalam mengembangkan *ulus al-fiqh* memiliki dampak spektakuler.

Kata Kunci: *Analisis, Syafi'i, Metode Qiyas*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia sepanjang hidup yang secara signifikan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi dan budaya masyarakat. Hal tersebut membuat pendidik dituntut untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan pengetahuan, keterampilan dan keahlian sehingga tidak tergilas oleh majunya pendidikan dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Pendidik diharapkan mampu menjadi motivator dan fasilitator yang dapat mengikuti perkembangan zaman, khususnya perkembangan pendidikan. Perkembangan pendidikan yang dimaksud bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, namun pendidik dituntut untuk lebih mampu menguasai kelas, mengembangkan metode-metode pembelajaran dan terampil dalam menggunakan media atau alat bantu mengajar.¹ Ushul fiqh adalah ilmu yang sangat penting dalam menghasilkan hukum Islam yang responsif dan adaptable terhadap permasalahan kontemporer, karena merupakan ilmu yang berisikan kumpulan metode-metode, dasar-dasar, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikannya menempati posisi sentral dalam studi keislaman, sehingga sering kali disebut sebagai *the queen of Islamic sciences*.²

Ilmu ini merupakan disiplin ilmu yang memiliki peran sentral dalam pemahaman dan pengembangan hukum Islam. Ia berisi kumpulan metode, dasar-dasar, pendekatan, dan teori yang digunakan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan ajaran Islam. Ushul fiqh berfungsi sebagai landasan utama dalam mengekstraksi hukum Islam dari sumber-sumbernya, seperti Al-Quran dan Hadis. Karena kemampuannya untuk merespons permasalahan kontemporer dan memungkinkan adaptabilitas hukum Islam, ini membuatnya menjadi komponen yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan beragam konteks zaman.

Secara substansial dan teoritis, ushul fiqh telah ada sejak adanya fiqh, karena fiqh mustahil muncul tanpa adanya sumber-sumber dan metode-metode yang digunakannya. Artinya bahwa cikal bakal (embrio) ushul fiqh telah ada jauh sebelum masa imam madzhab. Namun demikian, Usul al-Fiqh sebagai sebuah ilmu yang kohern dan sistematis, bisa dikatakan baru muncul pada masa imam madzhab, khususnya al-Syâfi'i dengan karyanya al-Risâlah.³ Dengan kata

¹ Muhamad Ruslan Layn, "Efektivitas Model Pembelajaran Assure terhadap Hasil Belajar Siswa," *GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika* 3, no. 1 (2020): 36–48.

² Muhammad Roy Purwanto, "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i Dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas," t.t.

³ Memang terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa pendiri ushul fiqh pertama kali. Suatu pendapat mengatakan bahwa ushul fiqh telah ada dan berkembang sejak sebelum al-Syâfi'i, karena itu, ia hanya sebagai salah satu dari sejumlah ulama yang berperan dalam perkembangan ushul fiqh, bukan pendirinya; baca, misalnya, Mushthafâ Ibrâhîm al-Zalâmi, *Dalâlat al-Nushûsh wa Thuruq Istinbât al-Ahkâm fî Daw' Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (Baghdad: Mathba'ah Asad, 1973), 4; Farhat J. Ziadeh, "Ushul al-Fiqh" dalam *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic*

lain, embrio dari ushul fiqh telah ada jauh sebelum masa imam-imam madzhab yang terkenal. Namun, sebagai sebuah ilmu yang kohesif dan sistematis, Usul al-Fiqh dapat dikatakan muncul pada masa imam-imam madzhab, terutama dengan kontribusi penting As-Syafi'i melalui karyanya yang terkenal, yaitu al-Risalah. Ia memadukan dan merumuskan prinsip-prinsip penafsiran dan pengambilan hukum yang membentuk dasar dari ilmu ushul fiqh, sehingga menjadi sebuah ilmu yang lebih terstruktur dan terorganisir.

Al-Syafi'i sebagai pendiri ushul fiqh, telah memunculkan dan mensistematisasikan beberapa teori hukum Islam, seperti sillogisme (*qiyâs*), *bayân*, nasikh mansukh, preferensi juristic (*istihsân*), anggapan berlakunya kontinuitas (*istishhâb*), dan kaidah interpretasi serta deduksi.⁴ As-Syafi'i memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengembangkan dan mensistematisasikan sejumlah teori hukum Islam penting. Ia mengenalkan konsep-konsep seperti *Qiyas* (silogisme analogi), bayan (interpretasi teks), nasikh mansukh (perubahan hukum dalam Al-Quran), istihsan (preferensi juristik), istishhab (asumsi berlanjutnya suatu keadaan), serta kaidah interpretasi dan deduksi hukum. Melalui kontribusinya yang berharga ini, As-Syafi'i memberikan landasan dan struktur yang kokoh bagi ilmu ushul fiqh, memungkinkan penafsiran dan pengembangan hukum Islam yang lebih sistematis dan terorganisir. Ia menjadi tokoh kunci dalam penyebaran pemikiran dan metodologi yang menjadi dasar dari ilmu ushul fiqh dalam konteks keislaman.

Dalam pendahuluan penelitian ini, akan dibahas dua aspek penting terkait metode *Qiyas* yang dikembangkan oleh Imam As-Syafi'i. Pertama, kita akan mengeksplorasi konsep *Qiyas* itu sendiri, termasuk bagaimana dipahami oleh para ulama, serta argumen pro dan kontra terkait kehujjahannya (keabsahannya) dalam konteks hukum Islam. Kedua, kami akan menjelaskan unsur logika yang menjadi bagian integral dari metode *Qiyas* yang diperkenalkan oleh Imam As-Syafi'i, dan bagaimana logika digunakan untuk merumuskan analogi hukum dalam hukum Islam. Dengan memahami konsep,

World, ed. John L. Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1995); George Makdisi, "The Juridical Theology of Sufi: Origins and Significance of Ushul al-Fiqh," *Studia Islamica* 59 (1984), 6-7; Anwar A. Dadri, *Islamic Jurisprudence in The Modern World* (Lahore: Muhammad Ashraf, 1973), 131-2. Namun pendapat lain mengatakan bahwa al-Syâfi'i adalah pendiri ushul fiqh. Hal ini dikarenakan, meski sebelumnya sudah ada ushul fiqh, namun sebagai sebuah ilmu yang sistematis dan koherens yang memenuhi syarat-syarat ilmu, baru terbentuk pada masa al-Syâfi'i; baca, misalnya, Muhammad Abû Zahrah, *Ushûl al-Fiqh* (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1987), 13; Badrân Abû al-'Aynayn Badrân, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmi* (Alexandria: Mu'asasah Shabâb al-Jâmi'ah, 1882), 14; Muhammad Hasyim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence: The Islamic Texts Society*, (Cambridge: 5 Green Street, 1991), 5; Fârûq 'Abd al-Mu'thi, *al-Imâm al-Syâfi'i: Muhammad bin Idrîs bin al-'Abbâs al-Quraysyî alMuthallibî al-Syâfi'i al-Makki* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 107. Selanjutnya, penulis memilih pendapat yang kedua ini.

⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan teori-teori hukum Islam (Usul Al-Fiob)* (Pustaka Pelajar, 1996).

kehujjahan, dan unsur logika dalam metode *Qiyas* Imam As-Syafi'i, penelitian ini akan mencoba memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan hukum tersebut dalam konteks agama Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengambilan dan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Upaya telah dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian ini, termasuk buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, ensiklopedia, serta sumber tertulis lainnya. Data primer yang diperoleh merujuk pada sumber asli atau objek penelitian, seperti buku dan jurnal penelitian lainnya. Di sisi lain, data sekunder mencakup data yang telah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain, seperti majalah, makalah, karya ilmiah, koran, dan sumber-sumber lainnya. Data sekunder ini termasuk literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti dalam penelitian ini, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, dan lain sebagainya. Setelah pengumpulan data selesai, analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang mengandalkan penilaian kualitatif daripada pengukuran kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menganalisis data yang telah terkumpul.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep *Qiyas* Dan Kehujjahannya serta Pro-Kontra *Qiyas* Imam Syafi'i

Jumhur ulama sepakat bahwa *Qiyas* merupakan hujjah yang sumbernya dari al-Qur'an dan Sunnah untuk menentukan hukum dari suatu perkara baru yang belum ditentukan hukumnya oleh nash. bahkan jumhur menyatakan bahwa beribadah dengan hasil ijtihad dari *Qiyas* dibolehkan dan - untuk perkara-perkara baru - diwajibkan mengamalkannya (berijtihad dengan metode *Qiyas*). Seperti yang dikatakan oleh as-Subki, bahwa *Qiyas* itu bagian dari agama, karena *Qiyas* adalah perintah langsung dari pembuat hukum (*syâri'*).⁶ Pendapat tentang kehujjahan *Qiyas* yang diungkapkan jumhur ulama juga dikuatkan oleh Abu Husain al-Basri, salah seorang ulama Muktaizilah yang menyatakan bahwa disamping manusia dibekali akal, juga diturunkan kepadanya dalil-dalil naqli. Hal ini menurutnya sebagai bukti yang menunjukkan tentang wajibnya berijtihad dengan *Qiyas* dan mengamalkannya.⁷

⁵ Zuchri Abdussamad, "Buku Metode Penelitian Kualitatif" (OSF Preprints, 11 Januari 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.

⁶ wahbah musthafa Az-zuhaili, "Ubadah bin shomit mujahid agung" (Ramadhani, 1986).

⁷ "ARGUMENTASI IBN HAZM: DEKONSTRUKSI KEHUJJAHAN *QIYAS* SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM | Istimbath : Jurnal Hukum," diakses 5 November 2023, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/540>.

Selain berhujjah dengan al-Qur'an dan Hadis di atas, jumhur ulama pendukung *Qiyas* juga berargumen dengan ijma' sahabat. Jumhur berargumen bahwa para sahabat sepeninggal Nabi saw banyak yang menggunakan *Qiyas* untuk memutuskan suatu perkara. Misalnya ketika Abu Bakar R.A. menghukumi bagian kakek adalah sebesar bagian bapak ketika bapak telah meninggal dalam pembagian harta warisan. Juga kesepakatan para sahabat yang mengangkat Abu Bakar R.A. menjadi khalifah sepeninggal Nabi saw dengan alasan bahwa beliau sering diminta oleh Nabi saw mewakili menjadi imam sholat berjamaah. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib yang meng*Qiyaskan* hukuman peminum khamr dengan hukum qhadaf (menuduh orang melakukan zina), dengan alasan sama-sama menyakiti atau membuat jera pelakunya.

Konsep usul al-fiqh yang dibangun oleh As-Syafi'i menjadi gagasan yang sangat spektakuler dalam perkembangan pemikiran Islam. Melalui halaqahhalaqahnya di Baghdad dan Mesir, As-Syafi'i telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual dan ulama terkemuka yang menyebar di hampir seluruh penjuru dunia Islam, secara tidak langsung ia telah membentuk jaringan-jaringan yang sangat strategis untuk membantu dalam penyebaran ide-ide barunya. Mereka tidak saja menjadi murid yang baik, akan tetapi telah menjadi pengikut (ashab) dan pembela pemikiran al-safi'i terhadap serangan dan kritikan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan metodologi yang digunakan oleh syafi'i. Di tengah-tengah pertarungan pemikiran yang berkembang pasca alsyafi'i mereka terus melakukan perbaikan dan pengembangan metodologi yang ikut memperkaya dan menyempurnakan ide-ide besar As-Syafi'i . Di samping ada sebagian muridnya yang juga membentuk mazhab tersendiri, seperti Ahmad Ibn Hanbal, hal yang sama pernah dilakukan oleh As-Syafi'i , ketika is berbeda dengan gurunya, Imam Malik.⁸

Mereka membentuk komunitas yang sangat masif untuk mempertahankan pendapat-pendapat dan argumentasi-argumentasi filosofis yang diajukan oleh dengan sebutan al-Syafiiyah (para pengikut alSyafi'i). Perkembangan pemikiran As-Syafi'i yang sangat progresif di tangan para pengikutnya, membawa mazhab As-Syafi'i memiliki kemampuan untuk bertahan bersama mazhab-mazhab lain. Namun tidak sedikit kritik yang dilontarkan oleh beberapa sarjana terhadap pemikiran al-Syafiri. Para pengkritik, biasanya berasal dari pengikut mazhab lain, yang berseberangan dengan pengikut Namun baru-baru ini terdapat kritikan yang, cukup tajam, terutama dari para pemikir kontemporer, meskipun tidak semua kritik mereka diarahkan kepada seluruh bangunan pemikiran al-Syafii. Kritikan mereka

⁸ "Pemikiran usul fikih Imam Syafi'i : sebuah pendekatan epistemologi," diakses 5 November 2023, <https://lib.ui.ac.id/detail?id=78187&lokasi=lokal>.

biasanya berkisar tentang konsep *Qiyas* As-Syafi'i .

Sebut saja misalnya Fazlur Rahman. Ia menyatakan bahwa *Qiyas* al-Syafi'i merupakan bentuk metodologi yang terpengaruh oleh keilmuan asing, terutama bentuk penyimpulan silogisme Aristoteles, meskipun doktrin *Qiyas* merupakan pengembangan internal yang konsisten.⁹ Bagi Fazlur Rahman, *Qiyas* merupakan metode analogi yang tidak sempurna dan tidak meyakinkan. Karena *Qiyas* mengandaikan bahwa al-Qur'an dan Sunnah memberikan keputusan yang tidak jernih dan tidak jelas, sehingga perlu ada penjelasan melalui proses analogi dengan mencari kesamaan-kesamaan atau kemiripan antara hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah dengan persoalan-persoalan baru.¹⁰ Karena itu, *Qiyas* membawa kepada sebuah keputusan hukum yang hanya berdasarkan pada pendapat-pendapat pribadi. Dengan begitu, *Qiyas* tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur bagi sebuah keputusan hukum. Al-jabiri memberikan kritik bahwa epistemologi As-Syafi'i seperti juga pemikiran fiqh pada umumnya memiliki kecenderungan pada pemikiran bayani: Pemikiran bayani adalah suatu pemikiran dengan menjadikan bahasa sebagai alat untuk memahami sebuah teks. seperti dalam fiqh. Nahwu balaghah dan kalam.¹¹

Epistemologi bayani yang menjadi kecenderungan dalam pemikiran Islam membawa konsekuensi-konsekuensi sebagai berikut: pertama, pengabaian terhadap dimensi waktu dan evolusi. Setiap masa kini secara sistematis dihubungkan dengan masa lampau. Seolah-olah masa lalu, masa sekarang dan masa depan pada kenyataannya merupakan sebuah masa yang lama atau waktu yang tidak berubah. Karena itu, hilanglah perspektif historis dalam pemikiran Arab-Islam. Kedua, tidak adanya pemisahan antara subyek dan obyek. Dengan meninggalkan proses pengujian secara detail dan analisis, mereka membelokkan proses analogi kepada perangkat mental yang tidak mampu memfokuskan diri pada analisis terminologi analogis atau pada pengujian komponen-komponennya untuk menunjukkan kemiripannya. Analogi digunakan secara mekanistik, tanpa penelitian atau analisis, tanpa pengujian atau kritik. Rujukan terhadap yang hadir ditetapkan sebagai saksi yang selalu hadir di dalam pemikiran dan emosi.¹²

Oleh karena itu, hilanglah obyektifitas dari pemikirar. Arab-Islam. Kehilangan obyektifitas itu, berimplikasi pada kehilangan sifat epistemologis

⁹ "Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History Distributors*, 1994), hlm. 15. L - Penelusuran Google," diakses 5 November 2023, IDBBgAIEGIBgG6BgQIARgHugYECaIYCg&scient=gws-wiz-serp.

¹⁰ "Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History Distributors*, 1994), hlm. 15. L - Penelusuran Google."

¹¹ "Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History Distributors*, 1994), hlm. 15. L - Penelusuran Google."

¹² Nasr hamid abu-zayd, "IMAM SYAFI'I : MODERATISME, EKLEKTISISME ARABISME" (iman syafiri, 1997).

dalam pemikiran Islam. Kritik yang cukup dahsyat datang dari Nasr Hamid Abu Zaid. Abu Zaid tidak hanya membuat kritik terhadap bangunan *Qiyas*, akan tetapi seluruh yang digunakan oleh yaitu pandangan As-Syafi'i tentang al-Qur'an, Sunnah, *ijm'* dan *Qiyas*. Pada intinya, kritik Abu Zaid berkisar pada bentuk ideologisasi pemikiran Islam yang ditancapkan oleh As-Syafi'i.¹³

Kehilangan obyektivitas dalam pemikiran Arab-Islam berdampak pada kehilangan sifat epistemologis dalam pemikiran Islam. Kritik yang signifikan datang dari Nasr Hamid Abu Zaid, yang tidak hanya menyoroti peran *Qiyas* (analogi) dalam pemikiran Islam, tetapi juga seluruh pandangan yang diperkenalkan oleh tokoh seperti As-Syafi'i terkait dengan Al-Quran, Sunnah, *ijma'* (konsensus), dan *Qiyas*. Kritik Abu Zaid pada dasarnya mengemukakan bahwa pemikiran Islam telah mengalami ideologisasi yang kuat yang dipengaruhi oleh pandangan As-Syafi'i. Dalam pandangannya, perluasan makna dan pemahaman yang lebih kontekstual tentang ajaran Islam mungkin menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan tersebut dan menjaga relevansi Islam dalam dunia kontemporer.

Ideologisasi itu, bermula dari pemahaman tentang al-Qur'an sebagai sumber utama dan Sunnah yang memiliki legalitas yang sama. Menurut Abu Zaid, *Qiyas* yang dibangun oleh As-Syafi'i memiliki dua kelemahan. Pertama, As-Syafi'i membatasi peran akal mujtahid, karena peran akal dibatasi oleh tanda-tanda yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. As-Syafi'i dalam hal ini membatasi antara penanda dengan petanda sebatas pada kesamaan dan kemiripan untuk mengungkap makna nass yang tersembunyi. Dengan begitu, As-Syafi'i telah mempersempit wilayah *ijtihad*, sehingga segala *ijtihad* yang tidak sesuai dengan cara *Qiyas*, seperti *istihsan*, ditolak dengan dalih telah terjadi mengambil kenikmatan belaka. Kedua, dengan *Qiyas*, al-Syafi'i ingin mengilangkan perselisihan dan menerima pluralitas. Menurut As-Syafi'i, perbedaan-perbedaan dalam agama, ada yang tidak diperbolehkan, seperti perbedaan dalam *istihsan*, ada pula yang diperbolehkan, seperti perbedaan dalam *ijtihad* (*Qiyas*). Bagi Abu Zaid, sikap As-Syafi'i seperti ini sesungguhnya tidak menyelesaikan perbedaan itu. Ia hanya ingin menancapkan legalitas *Qiyas* sebagai kebenaran tunggal, yang kekuatan hukumnya memiliki daya paksa sama dengan teks yang dijadikan sebagai landasan *Qiyas*.¹⁴

Diakui atau tidak, al-Risalah merupakan tonggak pemikiran kritis umat Islam dalam bidang fiqh. Baik yang sepakat maupun yang tidak sependapat dengan pemikiran seseorang harus terlebih dahulu membaca al-Risalah al-Syafi'i. Dari situlah akan bisa dibedakan pemikiran As-Syafi'i dengan pemikir lainnya. Al-Risalah tidak hanya berbicara persoalan usul al-fiqh dari sisi hukum. Namun

¹³ abu-zayd.

¹⁴ abu-zayd.

lebih dari itu, Al-Risalah merupakan salah satu contoh karya awal umat Islam terbaik yang menjelaskan sebuah konstruksi pemikiran dalam Islam. Konstruksi ilmu pengetahuan yang digagas oleh As-Syafi'i dalam al-Risalah ini, dimulai dari pendasaran ontologis sebuah ilmu, dilanjutkan memahaminya secara epistemologis dan bagaimana mengaplikasikannya dalam ranah aksiologisnya.

Unsur Logika dalam *Qiyas* Imam Syafi'i

Dinamika perkembangan ushul fiqh yang telah melewati beberapa masa, sejak embrio, kemudian kodifikasi sistematis masa al-Syâfi'i, sampai masa perkembangan pasca-al-Syâfi'i, tidak bisa terlepas dari beberapa unsur intern dan ekstern yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya. Salah satu faktor ekstern yang "diduga" kuat mempengaruhi perkembangan ushul fiqh khususnya konsep *Qiyas* adalah logika Aristoteles.¹⁵ Menurut Schacht bahwa pengaruh logika Aristoteles dalam *Qiyas* ushul fiqh, dapat dilihat dengan penyerapan konsep premis mayor (*a maiore ad minus*), premis minor (*a minore ad minus*), *argument of sorites*, konsep *genus*, *spesies*, dan *regressus ad infinitum*.¹⁶ Adanya pengaruh logika Aristoteles dalam *Qiyas* ini dimulai pada masa kodifikasi ushul fiqh dan pembakuan *Qiyas* menjadi sebuah metode ijtihad yang mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu pada masa al-Syâfi'i. Artinya al-Syâfi'i sebagai pendiri ushul fiqh dan pembaku konsep *Qiyas* memang sejak awal banyak terpengaruh oleh logika Aristoteles. Beberapa hal yang mengindikasikan bahwa al-Syâfi'i terpengaruh logika Aristoteles adalah: pertama, logika Aristoteles telah masuk ke dunia Islam melalui ilmu kalam. Ulama Kalam waktu itu, banyak mengadopsi logika Aristoteles sebagai alat memperkuat argumentasi dalam berdebat dengan kaum Kristen dan Yahudi yang sudah terlebih dahulu menguasai logika. Al-Syâfi'i ternyata juga seorang teolog, yang banyak mempelajari ilmu kalam, maka tidak mustahil kalau ia banyak menyerap logika Aristoteles pula.¹⁷ Kedua, Al-Syâfi'i, menguasai bahasa Yunani, yang notabene

¹⁵ Selanjutnya mengenai keterpengaruhan *Qiyas* ushul fiqh oleh logika Aristoteles, baca Mushthafâ Bâsyâ 'Abd al-Râziq, *Tamhîd li Târîkh al-Falsafah al-Islâmiyyah* (Kairo: Maktabah Lajnah al-Ta'lîf wa al-Tarjamah wa al-Nasyr, 1944), 245; Fu'âd al-Ahwâni, *alFalsafah al-Islâmiyyah* (Kairo: al-Maktabah al-Tsaqâfah, tt); Muhammad 'Ali Abû Rayyân, *Qirâ'ât fi al-Falsafah* (Iskandariyah: Multazam al-Thab' wa al-Nasyr, tt); Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1994), 90.

¹⁶ Beberapa unsur tradisi Yunani-Romawi yang mempengaruhi fiqh dan ushul fiqh antara lain konsep utilitas ratio yang dalam ushul fiqh disebut *istishlah*. Kemudian *maxim* yang berbunyi, "anak menjadi milik tempat tidur (ibu)" *nuptiae demonstrant*. Hukum potong tangan bagi pencuri juga terpengaruh dari konsep *furtum* dalam hukum Romawi, konsep *rahn* sama dengan konsep *pignus* dalam hukum Romawi. Baca Joseph Schacht, "Foreign Elements in Ancient Islamic Law," dalam *Islamic Law and Legal Theory*, ed. Ian Edge (New York: New York University Press, 1996), 3-13

¹⁷ Berkaitan dengan keahliannya dalam ilmu kalam (teologi), al-Syâfi'i pernah mengatakan: "Seandainya aku menginginkan mengarang kitab besar yang berisikan permasalahan-permasalahan kalam, maka aku mampu melakukannya, namun ilmu kalam bukanlah disiplin yang menjadi bagian dan tugasku". Ini mengindikasikan bahwa al-Syâfi'i sebenarnya juga seorang teolog. Baca Jalâl al-Dîn al-Suyûthi, *Shawn al-Manthiq wa al-Kalâm 'an Fann al-Manthiq*

sebagai bahasa ibu filsafat. Abû Abdullah al-Hâkim dalam bukunya *Manâqib al-Syâfi'i* menerangkan bahwa al-Syâfi'i pernah ditanya oleh Hârûn al-Rasyîd tentang ilmu kedokteran, dan dia menjawab: "Sesungguhnya saya mengetahui apa yang dikatakan bangsa Romawi-Yunani, seperti Aristoteles, Mahraris, Jalinus dan Asdafalis, dengan bahasanya".¹⁸ Ketiga, ada persamaan konsep antara teori *Qiyas* al-Syâfi'i dan teori silogisme Aristoteles. Persamaan itu terletak pada penggunaan term dengan genus dan differentianya, premis mayor, premis minor, kongklusi dan fungsi masing-masing premis.¹⁹

Pengaruh logika Aristoteles ini semakin jelas pada masa setelahnya, khususnya al-Ghazâlî yang secara terang-terangan menjadikan *manthiq* Aristo sebagai salah satu sarat sah *ijtihad*, dan alat untuk mengetahui kebenaran ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum seperti ilmu hitung, arsitek, ilmu alam, fiqh, dan kalam.²⁰ Dengan semakin besarnya pengaruh logika Aristoteles dalam konsep *Qiyas* ushul fiqh, maka ia juga berperan dalam membentuk perkembangan konsep *Qiyas* pasca al-Syâfi'i. Selanjutnya, guna membuktikan keterpengaruhan ushul fiqh khususnya konsep *Qiyas* oleh logika Aristoteles, maka unsur-unsur logika yang terdapat dalam *Qiyas* semenjak al-Syâfi'i dan ulama setelahnya menjadi obyek pembahasan yang terpenting

KESIMPULAN

Mayoritas ulama sepakat bahwa *Qiyas* adalah suatu bentuk hujjah (dalil) yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah untuk menentukan hukum terkait suatu perkara yang belum diatur dalam nash (teks utama). Bahkan, sebagian besar ulama menganggap beribadah dengan dasar *ijtihad* dari *Qiyas* adalah diperbolehkan, dan dalam kasus perkara-perkara baru, diwajibkan untuk mengamalkan metode *Qiyas*. Ini tercermin dalam pandangan as-Subki, yang menganggap *Qiyas* sebagai bagian integral dari agama, karena ia dilihat sebagai perintah langsung dari pembuat hukum (syari'ah). Namun, ada juga pandangan yang tidak setuju dengan metode *Qiyas*, seperti yang diutarakan oleh Abu Zaid. Menurutny, sikap As-Syafi'i dan pendukungnya hanya berusaha untuk menegaskan legalitas *Qiyas* sebagai satu-satunya kebenaran yang memiliki otoritas sebanding dengan teks utama yang menjadi dasar *Qiyas*. Fazlur Rahman, sementara itu, menyatakan bahwa *Qiyas* merupakan bentuk analogi yang tidak

wa al-Kalâm. (Kairo: Dâr al-Kutub, 1948), 66.

¹⁸ "Search Results - Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Miftâh Dâr al-Sa'âdah, (Kairo al-Khaniji, tt), juz. 2, 232.* - Indonesia Onesearch," diakses 5 November 2023, <https://onesearch.id/Search/Results?lookfor=Ibn+Qayyim+al-Jawziyyah%2C+Mift%C3%A2h+D%C3%A2r+al-Sa%27%C3%A2dah%2C+%28Kairo+al-Khaniji%2C+tt%29%2C+juz.+2%2C+232.%2A&type=AllFields&widget=1>.

¹⁹ Purwanto, "NALAR QUR'ANI AL-SYAFI'I DALAM PEMBENTUKAN METODOLOGI HUKUM: TELAHAH TERHADAP KONSEP QIYAS."

²⁰ Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'ilm al-ushul* (Dar Al-kutub Al-ilmiyah, t.t.).

sempurna dan tidak meyakinkan, karena ia mengasumsikan bahwa Al-Quran dan Sunnah memberikan keputusan yang tidak jelas, sehingga memerlukan penjelasan melalui proses analogi dengan mencari kesamaan atau kemiripan antara hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan persoalan-persoalan baru.

Kritik terhadap epistemologi As-Syafi'i, seperti yang diajukan oleh Al-Jabiri, menyoroti kecenderungan pemikiran bayani yang digunakan dalam pemahaman teks. Pemikiran bayani menggunakan bahasa sebagai alat utama untuk memahami teks, seperti dalam bidang fiqh, nahwu, balaghah, dan kalam. Konsep usul al-fiqh yang dikembangkan oleh As-Syafi'i adalah kontribusi spektakuler dalam perkembangan pemikiran Islam. Meskipun pemikiran As-Syafi'i memiliki banyak pengikut yang mengembangkannya dengan progresif, mazhab As-Syafi'i tetap memiliki kemampuan untuk berkoeksistensi dengan mazhab-mazhab lain. Peran As-Syafi'i sebagai tokoh pemikiran kritis dalam fiqh menjadikannya sebagai tonggak penting dalam sejarah pemikiran Islam. Bagi mereka yang setuju atau tidak dengan pemikiran As-Syafi'i, membaca karyanya, al-Risalah As-Syafi'i, adalah langkah awal dalam memahami perbedaan dan persamaan pendekatan fiqh di dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. "Buku Metode Penelitian Kualitatif." OSF Preprints, 11 Januari 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>.
- "Argumentasi Ibn Hazm: Dekonstruksi Kehujjahan *Qiyas* Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam | Istimbath : Jurnal Hukum." Diakses 5 November 2023. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/540>.
- Az-zuhaili, wahbah musthafa. "Ubadah bin shomit mujahid agung." Ramadhani, 1986.
- "Fazlur Rahman, Islamic Methodology in History Distributors, 1994), hlm. 15. L - Penelusuran Google." Diakses 5 November 2023.
- Ghazali, Abi Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-. *al-Mustashfa min 'ilm al-ushul*. Dar Al-kutub Al-ilmiyah, t.t.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Prinsip dan teori-teori hukum Islam (Usul Al-Fiob)*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Layn, Muhamad Ruslan. "Efektivitas Model Pembelajaran Assure terhadap Hasil Belajar Siswa." *GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika* 3, no. 1 (2020): 36-48.
- "Pemikiran usul fikih Imam Syafi'i : sebuah pendekatan epistemologi." Diakses 5 November 2023. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=78187&lokasi=lokal>.
- Purwanto, Muhammad Roy. "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i Dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep *Qiyas*," t.t.
- "Search Results - Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Miftâh Dâr al-Sa'âdah, (Kairo al-Khaniji, tt), juz. 2, 232.* - Indonesia Onesearch." Diakses 5 November 2023. <https://onesearch.id/Search/Results?lookfor=Ibn+Qayyim+al->

Jawziyyah%2C+Mift%C3%A2h+D%C3%A2r+al-
Sa%27%C3%A2dah%2C+%28Kairo+al-
Khaniji%2C+tt%29%2C+juz.+2%2C+232.%2A&type=AllFields&widget=1.
zayd, Nasr hamid abu-. "Imam Syafi'i : Moderatisme, Eklektisisme Arabisme."
iman syafiri, 1997.